



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 158/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara :

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para keluarga;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 30 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor: 158/Pdt.G/2012/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1984, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Samarinda dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/40/IV/1984 tanggal 18 April 1984;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat terakhir bertempat tinggal di Balikpapan dengan alamat sebagaimana alamat tersebut di atas. Hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kurang lebih 27 tahun. Selama perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai 6 orang anak bernama :

- a. anak pertama, umur 28 tahun;
- b. anak kedua, umur 26 tahun;
- c. anak ketiga, umur 23 tahun;
- d. anak keempat, umur 21 tahun;
- e. anak kelima, umur 15 tahun;
- f. anak keenam, umur 12 tahun; kesemuanya masih dalam pemeliharaan penggugat dengan tergugat;

3. Bahwa sejak awal perkawinan ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena tergugat memiliki sifat temperamental dan sering berkata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami kepada isteri, seperti kata-kata "Anjing, bangsat, brengsek dan lain-lain". Dan selain itu juga tergugat seringkali memukul, menendang, menyiram penggugat dengan air panas dan menghancurkan barang-barang perabotan rumah tangga apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sehingga penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama dengan tergugat;

4. Bahwa tergugat sudah seringkali mengucapkan kata cerai kepada penggugat;

5. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan hanya bisa diam saja diperlakukan kasar karena masih memikirkan anak-anak;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2011, yang akibatnya penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan sejak saat itu sudah tidak lagi berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat telah tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Balikpapan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengikuti proses mediasi terlebih dahulu, dan mempersilahkan kepada keduanya untuk memilih mediator yang telah dipersiapkan oleh pihak Pengadilan Agama Balikpapan, akan tetapi kedua belah pihak berperkara tidak dapat memilih mediator sendiri dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim untuk menentukan yang menjadi mediatornya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim menunjuk sdr. **Drs. H. Anwar Hamidy** untuk menjadi mediator terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 1 Maret 2012 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian seluruh upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ia tetap pada pendiriannya dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perubahan dalam isi gugatannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dari dalil-dali Penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut ;

- Bahwa poin (1 dan 2) betul sebagai suami isteri yang sah dan usia perkawinan sudah 27 tahun dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa poin (3) betul antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, tapi penyebabnya bukan saya punya sifat temperamental, kami bertengkar gara-gara sejak bulan Juni 2011 tidak pulang kerumah lagi dan tidak pernah melayani saya sebagai suaminya, dan tidak benar juga saya sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pulang karena jualan di Pelabuhan Semayang dan tidur disana, jadi segala urusan anak-anak dan pekerjaan dirumah saya yang mengerjakan;
- Bahwa poin (4,5 dan 6) betul;
- Benar Tergugat pernah mencurigai Penggugat karena membawa laki-laki ke rumah pada saat pulang kerja;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tetap dengan gugatannya, demikian pula Tergugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Samarinda Nomor : XXX/40/IV/1984 tanggal 18 April 1984, bukti (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi, sedang identitas saksi-saksi tersebut telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai kakak kandung saksi, sedangkan tergugat sebagai kakak ipar;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, dan mempunyai enam orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah kurang lebih delapan bulan dan penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa penggugat sekarang tinggal di Pelabuhan Semayang karena sambil jualan makanan;
- Bahwa yang saksi ketahui penggugat sudah lama ingin bercerai dengan tergugat waktu anaknya masih kecil-kecil, tapi penggugat masih sabar demi anak-anaknya yang masih kecil-kecil, dan sekarang penggugat sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa sebab penggugat ingin bercerai karena tergugat tidak pernah pulang kerumah, terlalu cemburu buta, sifatnya temperamental sering memecahkan piring dan melempar barang-barang sampai nasipun sering dihambur-hambur, selain itu tergugat juga sering berbohong dengan penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena saksi pernah tinggal satu rumah;
- Bahwa penggugat tidak pernah selingkuh;
- Bahwa dulu tergugat bekerja sebagai anggota TNI-AD, karena sering tidak masuk, sehingga tergugat mengambil pensiun dini dan sekarang kerja sebagai security di perusahaan kariangau;

2. Saksi kedua, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal tergugat karena berteman dan kenal dengan penggugat sebagai istri tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penggugat dan tergugat mau bercerai karena mereka sudah pisah tempat tinggal, namun sebabnya mereka pisah saksi tidak mengetahuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat sekarang tinggal di Pelabuhan Semayang karena sambil jualan makanan, sedangkan tergugat masih tetap dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan sebab penggugat dan tergugat pisah;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun baik itu keluarga maupun orang terdekat;

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat mencukupkan alat alat bukti kemudian mohon perkaranya diputus;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Majelis Hakim menunjuk berita acara yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 14 April 1984;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang selanjutnya sejak satu bulan yang lalu penggugat pergi meninggalkan tergugat, dalil-dalil penggugat mana diakui kebenarannya oleh tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg harus dinyatakan pengakuan tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa meskipun tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat dan mohon agar gugatan penggugat dikabulkan, akan tetapi oleh karena dalil penggugat berdasarkan ketantuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu dalil yang dinyatakan sebagai alasan terjadinya perceraian penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghadirkan keluarga atau orang terdekat;

Menimbang, bahwa penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang terdekat penggugat yang dinyatakan olehnya sebagai saksi, sedangkan tergugat menyatakan tidak mengajukan keluarga atau terdekat, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kesaksian para saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu dinyatakan bahwa kesaksian dua orang terdekat penggugat tersebut telah memperteguh dalil-dalil penggugat dan oleh karenanya dalil-dalil penggugat dinyatakan sebagai fakta penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan atau membiarkan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 70 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan dengan memperhatikan dalil tersebut dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai pendapat Majlis Hakim berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.

Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, dan oleh karena itu gugatan penggugat beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wlayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan Nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp Rp. 511.00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Masehi bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1433 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muslim, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Anwar Hamidy** serta **Drs. Damanhuri Aly** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Fauziah** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Ketua Majelis,

ttd

Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp. 420.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 511.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)